

	DEPARTEMEN TEKNIK GEOLOGI PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR DARI LUAR UNIVERSITAS GADJAH MADA	
No. Kode		Halaman : 3 halaman
Penulis	Pemroses Program Jaminan Mutu,  Agustina Rukmindani Trisrini, S.I.P, M.Sc. NIU. 210198108201802201	Tanggal mulai berlaku : 01-04-2021
Penyelia	Koordinator Urusan Pendidikan dan Kemahasiswaan  RM. Pentatok Kuncoro Sri Setyoaji, S.T., M.Sc. NIU. 210197310201108101	Tanggal revisi terakhir : -
Pejabat yang mengesahkan	 Ketua Departemen,  Dr. Eng. Ir. Agung Setianto, S.T., M.Si., IPM. NIP. 197412032002121001	Kronologi revisi : 1. Revisi 1 : - 2. Revisi 2 : -

Tujuan (<i>Purpose</i>)	Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tentang tata cara pengangkatan dosen pembimbing tugas akhir skripsi dan tesis dari luar Universitas Gadjah Mada.
Ruang Lingkup (<i>Scope</i>)	Prosedur ini digunakan untuk mengangkat dosen pembimbing tugas akhir skripsi dan tesis dari luar lingkup Universitas Gadjah Mada di Departemen Teknik Geologi.
Penanggung Jawab Operasional (<i>Person/Unit in charge</i>)	Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Program Studi Magister
Referensi (<i>Reference</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Akademik di Bidang Pendidikan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, PA.FT-UGM.DIK.01, Tahun 2005. 2. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 11 Tahun 2016, tentang Pendidikan Pascasarjana. 3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 17 Tahun 2017, tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 14 Tahun 2020, tentang Kerangka Dasar Kurikulum.
Definisi (<i>Definition</i>)	<i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Pengangkatan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi dan Tesis untuk mahasiswa Program Studi Sarjana dan Magister di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
Aturan Khusus (<i>Special Rules</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat pengusulan Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari luar Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah diperbolehkan. 2. Pengusulan Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari luar UGM haruslah berdasarkan pada alasan kepemilikan data, lokasi penelitian, akses laboratorium, dan latar belakang keahlian yang

	<p>dibutuhkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengurus Program Studi melakukan kajian terhadap pengusulan Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari luar UGM, dan memutuskan apakah usulan tersebut diterima ataupun ditolak. 4. Jumlah Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari luar UGM maksimal 1 (satu) orang, baik untuk skripsi maupun tesis. 5. Untuk pembimbingan Tugas Akhir Skripsi (Prodi Sarjana) jumlah dosen pembimbing tugas akhir dibatasi maksimal 2 (dua) orang. Bila melibatkan Dosen Pembimbing luar, maka jumlah dosen pembimbing internal DTGL adalah 1 (satu) orang saja. 6. Syarat pendidikan Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari luar UGM diharapkan lebih tinggi dari jenjang mahasiswa yang dibimbing; misal pembimbing skripsi minimal bergelar magister. 7. Dalam kondisi khusus dimana pembimbing luar memiliki gelar dengan jenjang yang sama, maka perlu diputuskan oleh Pengurus Departemen berdasarkan pada bidang keahlian dan pengalaman profesionalnya. 8. Dosen Pembimbing dari luar UGM memiliki kewajiban yang sama seperti dosen internal UGM di dalam pembimbingan tugas akhir.
Prosedur Pelaksanaan (<i>Procedure</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon dosen pembimbing utama mengajukan surat (format disediakan Bagian Pengajaran) kepada Ketua Program Studi (Kaprodi), dengan menyampaikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama calon mahasiswa bimbingan dengan Nomor Induk Mahasiswa b. Jenjang pendidikan calon mahasiswa bimbingan c. Rencana topik penelitian tugas akhir d. Nama calon pembimbing luar e. Institusi asal calon pembimbing luar f. Bidang keahlian calon pembimbing luar g. Tingkat pendidikan dan gelar akademik calon pembimbing luar. h. Alasan singkat mengapa calon pembimbing luar diusulkan. 2. Kaprodi membuat persetujuan dan catatan rekomendasi terkait usulan calon dosen pembimbing luar. 3. Dalam kondisi khusus dimana jenjang pendidikan calon pembimbing luar tidak lebih tinggi dari calon mahasiswa yang akan dibimbing, Kaprodi dapat mengusulkan diskusi terbatas dengan Ketua Departemen. 4. Dalam hal usulan calon dosen pembimbing luar disetujui, persetujuan Kaprodi tersebut akan diproses untuk menjadi kelengkapan Surat Keputusan Pembimbingan Tugas Akhir. 5. Selesai.
Dokumentasi (<i>Documentation</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan dosen pembimbing dari luar UGM 2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Bagan Alir (Flowchart)

Calon Dosen Pembimbing Utama	Pengelola/ Kaprodi	Ketua Departemen	Bagian Pengajaran	Dosen Pembimbing dari Luar UGM	MUTU BAKU		
					INPUT	WAKTU	OUTPUT
					MULAI		
					Form Permohonan Dosen Pembimbing Luar UGM	1 hari	Hasil Diskusi Dengan Calon Pembimbing Utama
					Form Permohonan Dosen Pembimbing Luar UGM	1 hari	Keputusan
					Form Permohonan Dosen Pembimbing Luar UGM	1 hari	Draf Surat Keputusan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
					Surat Keputusan Dosen Pembimbing Tugas Akhir		
					SELESAI		



Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	KoUr Pendidikan dan Kemahasiswaan Dept. Teknik Geologi	RM. Pentatok Kuncoro Sri Setiyoaji, S.T.	Tanda Tangan	Rabu, 31 Maret 2021 09:27



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*



Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Sekretaris Departemen Teknik Geologi	Salahuddin, S.T., M.Sc., Ph.D., IPM.	Paraf	Rabu, 31 Maret 2021 13:22
2	Ketua Departemen Teknik Geologi	Dr.Eng. Agung Setianto, S.T., M.Si., IPM.	Tanda Tangan	Rabu, 31 Maret 2021 16:27



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*